

PEMBANGUNAN - INDUSTRI

2017

PP NO. 2, LN 2017 / NO. 9. TLN NO. 6016.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61, Pasal 71, dan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 3 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian sarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Pengertian prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Pengertian industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. Standardisasi Industri; b. Sistem Informasi Industri Nasional; c. Fasilitas Industri; dan d. sanksi administratif.
- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2017.
 - Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini: a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Standardisasi Industri, Kawasan Industri, Sistem Informasi Industri Nasional dan Fasilitas Nonfiskal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini; b. Data Industri dan Data Kawasan Industri yang telah disampaikan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri merupakan Data Industri dan Data Kawasan Industri sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini; c. Data Industri dan Data Kawasan Industri yang telah disampaikan dan belum memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - Penjelasan : 22 hlm.